

**INTERPRETASI HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 5  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP FENOMENA *SLUT SHAMING* SEBAGAI KEKERASAN  
BERBASIS GENDER**

**SKRIPSI**

**YUNI WULANDARI**

**20210090040**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**


**INTERPRETASI HUKUM TERHADAP KETENTUAN PASAL 5  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP FENOMENA *SLUT SHAMING* SEBAGAI KEKERASAN  
BERBASIS GENDER**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana  
hukum (S.H)*

**YUNI WULANDARI**

**20210090040**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**


## PERNYATAAN PENULIS

**JUDUL : INTERPRETASI HUKUM TERHADAP KETENTUAN  
PASAL 5 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP FENOMENA  
*SLUT SHAMING* SEBAGAI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER**

**NAMA : YUNI WULANDARI**

**NIM : 20210090040**

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Proposal Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.



Sukabumi, 08 Oktober 2025

Materai 10.000

**Yuni Wulandari**  
Penulis

## LEMBAR PENGESAHAN

**JUDUL : INTERPRETASI HUKUM TERHADAP KETENTUAN  
PASAL 5 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP FENOMENA  
*SLUT SHAMING* SEBAGAI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER**

**NAMA : YUNI WULANDARI**

**NIM : 20210090040**

**Program Studi : Hukum**

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji pada sidang skripsi 5 Agustus 2025 menurut pandangan kami, skripsi ini telah memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)



### Ketua Penguji

## Ketua Program Studi

**CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0414058705**

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn  
NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0414058705**

## ABSTRACT

*The phenomenon of slut shaming as a form of gender-based online violence is increasingly prevalent in digital spaces, yet it has not been explicitly regulated within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the provisions of Article 5 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, particularly regarding non-physical sexual harassment, in relation to the practice of slut shaming. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. The approaches used include the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. Research data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively through legal interpretation methods. The findings indicate that Article 5 of the Sexual Violence Law can serve as a legal basis to prosecute perpetrators of slut shaming, as it prohibits non-physical sexual harassment that undermines dignity based on sexuality. However, the provision remains general and open to multiple interpretations, resulting in legal uncertainty in practice and evidentiary challenges in court. Compared to the United Kingdom and the European Union, which have progressively recognized verbal and online abuse as forms of gender-based violence, Indonesia still faces a normative gap that weakens legal protection for victims. In conclusion, slut shaming can be positioned as part of non-physical sexual harassment under Article 5 of the Sexual Violence Law, but progressive legal interpretation and more explicit regulatory reform are needed to ensure legal certainty and optimal protection for victims.*

*Keyword : Slut shaming, non-physical sexual harassment, Article 5, Sexual Violence Law, gender-based online violence, legal interpretation.*

## ABSTRAK

Fenomena *slut shaming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online semakin marak di ruang digital, namun hingga kini belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya mengenai pelecehan seksual nonfisik, dalam kaitannya dengan praktik *slut shaming*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *slut shaming*, karena memuat larangan pelecehan seksual nonfisik yang merendahkan martabat berdasarkan seksualitas. Namun, frasa tersebut masih bersifat umum dan multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan serta hambatan pembuktian di pengadilan. Dibandingkan dengan Inggris dan Uni Eropa yang telah progresif mengakui kekerasan verbal maupun daring sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, Indonesia masih menghadapi kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Kesimpulannya, *slut shaming* dapat diposisikan sebagai bagian dari kekerasan seksual nonfisik dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi diperlukan penafsiran hukum progresif dan pembaruan regulasi yang lebih eksplisit untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban secara optimal.

**Kata Kunci:** *Slut shaming*, kekerasan seksual nonfisik, Pasal 5, Undang-Undang TPKS, kekerasan berbasis gender online, interpretasi hukum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kasih, dan penyertaan-Nya selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Fenomena Slut Shaming Sebagai Kekerasan Berbasis Gender”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan, Universitas Nusaputra.

Perjalanan studi selama empat tahun merupakan proses panjang yang penuh dinamika. Setiap tantangan yang datang menjadi bagian penting dari perjuangan yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. Sejak memulai perkuliahan pada tahun 2021, hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, penulis merasa sangat bersyukur atas setiap langkah yang telah dijalani.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis tujukan kepada :

1. Dr. Kurniawan, ST., M.Si., selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi;
2. CSA. Teddy Lesmana, S. H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Univeristas Nusa Putra Sukabumi;
3. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi;
4. Rida Ista Sitepu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;

5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusaputra yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa studi;
6. Terkhusus untuk diri sendiri, Yuni Wulandari. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, meski tak jarang ingin menyerah. Terima kasih sudah bertahan dalam setiap rasa lelah, tangis dan keterpurukan hingga akhirnya bisa sampai pada tahap ini. Skripsi ini menjadi saksi bahwa penulis mampu melewati proses Panjang yang penuh rintangan dengan kekuatan yang mungkin dulu tidak pernah penulis sadari ada dalam diri. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bentuk cinta pada ilmu, pada diri sendiri, dan pada masa depan yang sedang di perjuangkan.
7. Orang tua tercinta, Bapak Endang Suryana dan Ibu Noneng yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang, doa dan pengorbanan yang kalian berikan sepanjang hidupku. Segala lelah dan ikhtiar ini tidak lain hanyalah untuk memantaskan diri menjadi anak yang mampu membanggakan kalian. Skripsi ini menjadi bukti kecil dari cinta dan bakti seorang anak, yang berharap dapat membalsas, meski tak akan pernah sebanding dengan apa yang kalian berikan sejak awal kehidupanku.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Vira Yunitasari, Fitriani Gulo, Nazwa Sahila Fitri, Pitri Pitriani, Mulida Asti Ningrum, Ratni Andini dan juga santriawati Ponpes Raudhatul Irfan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Penulis ucapkan Terima kasih yang tak terhingga. Mungkin kalian tidak selalu hadir di setiap langkah, tetapi do'a, dukungan, dan kehadiran kalian menjadi kekuatan yang tak pernah pudar. Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang seberapa sering kita Bersama, melainkan tentang seberapa dalam kalian mampu menjadi alasan penulis tetap bertahan dan berjuang.

9. Terakhir, kepada engkau yang kelak ditakdirkan menjadi pelengkap separuh agama penulis Yuni Wulandari. Mungkin hari ini penulis belum mengenal siapa dirimu, di mana keberadaanmu, atau bagaimana keadaanmu. Namun dalam setiap doa dan sujudku, penulis selalu menitipkan namamu yang masih dirahasiakan Allah. Semoga engkau senantiasa dalam lindungan iman, dipeluk takwa, dan diarahkan pada jalan kebaikan. Skripsi ini menjadi saksi bahwa tak ada satu pun laki-laki yang mendampingi langkah-langkahku dalam menyelesaikan perjuangan ini selain Allah yang maha menguatkan. Jika nanti tiba saatnya kita bertemu, dan engkau membaca karya sederhana ini, semoga tidak ada sedikit pun rasa cemburu dalam dirimu atas nama-nama lain yang tertulis disini.



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Yuni Wulandari

NIM 20210090040

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Fenomena Slut Shaming Sebagai Kekerasan Berbasis Gender”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahli media/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 08 Oktober 2025

Yang Menyatakan

**(Yuni Wulandari)**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	9
C.    Tujuan Penelitian .....	10
D.    Manfaat Penelitian.....	10
E.    Landasan Teoritis .....	10
F.    Landasan Konseptual.....	12
G.    Metode Penelitian .....	14
1.    Spesifikasi Penelitian .....	15
2.    Metode Pendekatan .....	16
3.    Tahap Penelitian.....	18
4.    Teknik Pengumpulan Data .....	19
5.    Sumber Data Penelitian .....	19
6.    Analisis Data.....	20
7.    Jadwal Penelitian.....	20
8.    Lokasi Penelitian.....	21
9.    Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II.....</b>	24
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	24
A.    Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	24
1.    Pengertian Kekerasan Seksual .....	24
2.    Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	25
3.    Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online .....	27
B.    Tinjauan Umum <i>Slut Shaming</i> .....	31
1.    Pengertian Slut Shaming .....	31
2.    Bentuk-Bentuk <i>Slut Shaming</i> .....	33

3. <i>Slut Shaming</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender.....	35
<b>D. Tinjauan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>40</b>
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	40
<b>E. Landasan Teori.....</b>	<b>42</b>
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch .....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>DATA PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Kekerasan Nonfisik.....	40
B. Ketentuan <i>Slut Shaming</i> Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Di Negara Inggris, Uni Eropa dan Indonesia .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>56</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kaitannya Dengan <i>Slut Shaming</i> .....	56
B. Interpretasi Hukum Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap <i>Slut Shaming</i> .....	65
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
1. Kesimpulan .....	70
2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
3. Buku .....	72
4. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah .....	73
5. Website .....	76
6. Peraturan Perundang-Undangan .....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Slut shaming* merupakan bentuk stigma sosial yang dilekatkan kepada perempuan yang dianggap memiliki perilaku seksual menyimpang dari norma yang berlaku. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat. Di Amerika, topik tersebut telah lama menjadi sorotan kaum feminis. Hal ini berangkat dari temuan *American Association of University Women* pada tahun 1993 yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswi kelas delapan pernah mengalami pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik. Praktik *slut shaming* pun tidak hanya berlangsung di ruang sosial nyata, melainkan juga marak di ranah digital, khususnya pada platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter.<sup>1</sup>

Pada era digital sekarang ini, bentuk pelecehan seksual tidak lagi terbatas pada ruang nyata atau cara-cara yang selama ini dikenal masyarakat. Justru, praktik tersebut semakin sering muncul di ranah virtual, terutama di media sosial. Tindakan pelecehan seksual di platform digital hadir dalam beragam bentuk, motif, serta modus operandi. Kejahatan ini bersifat tidak etis dan dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup> Pengguna media sosial kerap menjadi pelaku tindakan pelecehan seksual, mulai dari mengirimkan pesan yang mengganggu, melontarkan komentar bernuansa cabul, hingga menyebarkan atau memanipulasi foto tanpa persetujuan korban. Bahkan dalam kasus yang lebih serius, praktik tersebut dapat berbentuk pemerasan seksual secara virtual. Hal yang mengkhawatirkan adalah perilaku ini tidak memandang usia, latar belakang, maupun kondisi korban, dan seringkali terjadi

---

<sup>1</sup> Paramita Ayuningtyas dan Abdul Aziz Turhan Kariko, “Fenomena Slut-Shaming di Media Sosial: Studi Kasus pada Mahasiswa Sastra Inggris Binus University,” dalam *Studi Perkotaan: Perbatasan dan Mobilitas*, disunting oleh Kerr dkk., (London: Taylor & Francis Group, 2019), hlm 1.

<sup>2</sup> Dela Khoirunisa, Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Jurnal LEX Renaissance* NO. 2 VOL. 7 APRIL 2022, hlm 374-379

meskipun antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan personal di dunia nyata.<sup>3</sup>

Dengan semakin luasnya akses internet, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta maraknya penggunaan media sosial, muncul pula bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, yakni adanya unsur niat atau maksud untuk melecehkan korban karena identitas gender atau aspek seksualnya. Tanpa unsur tersebut, tindakan yang terjadi di ruang digital hanya dapat dikategorikan sebagai kekerasan umum.<sup>4</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020, tercatat jenis kekerasan baru yaitu kekerasan berbasis gender siber atau online yang menunjukkan tren peningkatan signifikan, yakni naik hingga 300% dibandingkan tahun 2019. Mayoritas kasus dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti pasangan, mantan pasangan, maupun suami. Komnas Perempuan juga menekankan bahwa pola kekerasan ini semakin kompleks karena berlangsung dalam ranah digital.<sup>5</sup>

Terdapat tiga bentuk kekerasan yang sering dijumpai, yaitu kekerasan verbal, nonverbal, dan fisik. Kekerasan verbal dilakukan melalui penggunaan kata-kata kasar maupun ucapan yang melukai perasaan korban. Sementara itu, kekerasan nonverbal mencakup berbagai tindakan agresif atau penyalahgunaan yang tidak melibatkan kata-kata maupun sentuhan fisik. Adapun kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan kontak langsung pada tubuh korban sehingga berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian fisik.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Cika Suci Dewi Utama, Nur Kholis Majid, Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial, *Journal of Contemporary Law Studies* Volume: 2, Nomor 1, 2024, hlm 56.

<sup>4</sup> Kayus Kayowuan LewoLeba dkk., Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 7084.

<sup>5</sup> Fadhilah Adkiras, Fatma Reza Zubairita, et.all, Kontruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissan* Vol. 6 No. 4 Oktober 2021, hlm 788.

<sup>6</sup> Amelia Mentari Damayanti, Kekerasan Berbasis Gender (Kbg) Di Lembaga Pendidikan (Studi Fenomenologi di SMK NU 1 Islamiyah Kramat Kabupaten Tegal), *skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang, (2023), hlm 13.

Dalam literatur akademis, *slut-shaming* didefinisikan sebagai tindakan memberi stigma atau menghakimi individu berdasarkan penampilan, perilaku seksual, preferensi, atau tingkat ketersediaan seksual mereka. Praktik ini dapat terjadi baik di ruang fisik maupun digital. Secara konseptual, *slut-shaming* dikategorikan sebagai bentuk *cyberbullying* dan kekerasan berbasis gender. Meskipun laki-laki juga dapat mengalami *slut-shaming*, perempuan lebih sering menjadi korban dari praktik ini. *Slut-shaming* sering kali dianggap remeh atau dinormalisasi, terutama pada tahap awal kehidupan, dan sering kali sulit diidentifikasi karena tersembunyi dalam konteks sosial yang kompleks.<sup>7</sup>

Diagram 1.1 : Data kekerasan seksual *slut shaming*



Sumber : Catatan Tahunan Komnas perempuan<sup>8</sup>

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus *slut shaming* pada tahun 2021 tercatat sebanyak 506 kasus, sejalan dengan peningkatan sekitar 50% kasus kekerasan berbasis gender dibanding tahun sebelumnya.

<sup>7</sup> Charlotte Carlsson, *The Power of Slut-Shaming: A Qualitative Study Researching Young Women's Experiences, Attitudes, and Consequences of the Phenomenon Called Slut-Shaming*, Master's thesis in Sociology, Lektorprogrammet i Samfunnsfag, supervised by Gunhild Tøndel, August 2024, hal 9.

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU), "CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," 2 Juni 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>. Diakses Rabu, 13 Agustus 2025, Pukul 13.00 WIB.

Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses pelaporan dan kesadaran publik di tahun kedua pandemi. Pada tahun 2022, jumlah kasus menurun signifikan menjadi 173 kasus, dan kembali menurun pada 2023 menjadi 127 kasus. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan kasus menjadi 579, yang beriringan dengan meningkatnya angka kekerasan berbasis gender secara umum pada tahun tersebut.

Kasus slut shaming dalam beberapa tahun terakhir semakin marak, terutama di ranah digital. Korban kerap mengalami perundungan di media sosial akibat stigma yang dilekatkan pada mereka, misalnya dianggap tidak bermoral atau menyimpang hanya karena cara berpakaian maupun ekspresi diri. Dampak psikologis yang ditimbulkan sangat serius, mulai dari rasa malu, gangguan kecemasan, depresi, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Kondisi tersebut semakin berat karena tidak adanya perlindungan hukum yang secara khusus mengatur tindakan ini, membuat pelaku sulit dijerat serta korban enggan melapor..<sup>9</sup>

*slut shaming* seringkali menimpa para selebriti contohnya Zara eks Jkt48 hal tersebut terjadi dikarenakan unggahan cerita melalui *close friend* salah satu media sosialnya. Mengutip dalam Kompas.com ditemukan video pribadi antara ex member idol group JKT 48, Zara Adhisty (ZA) dan personil band Lyon, Niko Al-Hakim (NAH) atau juga dikenal Okin. Video tersebut menyebar hingga berbagai platform media sosial, namun yang menjadi perhatian disini adalah bentuk respon yang diberikan oleh netizen terhadap *Public Figure* tersebut. Tetap saja yang menjadi pusat perhatian adalah ‘perempuan’ dalam kasus ini justru mendapatkan label bentuk seksual yang berujung dengan bullying atau merendahkan. Setelah video pribadi Zara Adhisty dan Niko Al-Hakim tersebar di media sosial, Zara mengalami kerugian psikologis, sosial, dan profesional yang serius. Ia menghadapi tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan harus

---

<sup>9</sup> Paramitha Ayuningtyas, Abdul Aziz Turhan Kariko, *Op. Cit*, hlm 348.

mencari bantuan psikologis akibat hujatan warganet. Label negatif sebagai "perempuan nakal" merusak reputasinya sebagai figur publik.<sup>10</sup>

Kasus *slut shaming* juga dialami oleh penyanyi muda Bernadya. Melalui platform media sosial, khususnya TikTok, ia diduga menjadi korban pelecehan seksual. Peristiwa ini mencuat setelah salah satu videonya viral, namun justru dipenuhi dengan komentar bernada cabul, merendahkan, serta melecehkan tubuh perempuan. Akibat derasnya komentar yang semakin tidak pantas, kolom komentar pada video tersebut akhirnya ditutup. Unggahan tersebut memperlihatkan adanya praktik objektifikasi terhadap tubuh perempuan, di mana sejumlah komentar bahkan tidak memiliki relevansi dengan isi video.

Pelecehan yang menimpa Bernadya tidak hanya terbatas pada unggahan aslinya, tetapi juga menyebar ke akun-akun lain yang mengunggah ulang video tersebut. Meskipun konten asli telah dihapus, komentar bernuansa merendahkan tetap bermunculan di platform lain. Kondisi ini menggambarkan sulitnya bagi korban pelecehan seksual di ruang digital untuk benar-benar menghapus jejak digital yang telah terlanjur tersebar.<sup>11</sup>

Pelecehan seksual di media sosial dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gangguan psikologis, bahkan trauma bagi korban. Tindakan ini pada dasarnya juga melanggar hak asasi manusia, karena menghilangkan kesempatan korban untuk menikmati kehidupan yang aman dan tenteram. Oleh karena itu, praktik semacam ini perlu diberantas agar tidak terus merugikan korban..<sup>12</sup>

Upaya penanganan kasus kekerasan seksual berbasis gender online oleh Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) Komnas Perempuan masih menghadapi keterbatasan, khususnya pada sistem rujukan layanan yang

---

<sup>10</sup> HeyLaw. (t.t.). *Slut Shaming: Sebuah Kejahatan Berbahasa Melalui Label Seksual*. HeyLaw. <https://heylaw.id/blog/slut-shaming-sebuah-kejahatan-berbahasa-melalui-label-seksual>. Diakses Minggu, 9 Maret, 21:00 WIB.

<sup>11</sup> Tempo.co. "Bernadya Jadi Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial, Ini Tanggapan Sang Artis dan Label Musik.", <https://www.tempo.co/teroka/bernadaya-jadi-korban-pelecehan-di-media-sosial-ini-tanggapan-sang-artis-dan-label-musik-4570> Diakses Sabtu, 7 Juni 2025, 12:30 WIB.

<sup>12</sup> Kadek Jovan Mitha Sanjaya, A. A Ngurah Wirasila, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial, *Jurnal Kertha Desa*, Vol 9 No. 11 Agustus 2022, hlm 93.

memiliki kapasitas khusus menangani kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekosongan tersebut kemudian diisi melalui mekanisme rujukan ke sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti SAFEnet, *Task Force* KBGO, dan Koalisi Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG), sehingga korban dapat memperoleh akses pendampingan dan konsultasi digital yang lebih memadai.<sup>13</sup>

Pelaksanaan layanan dari lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Korban sering berharap pelaku KBGO dapat segera dilacak, dicegah menyimpan atau menyebarluaskan konten lebih jauh, serta menginginkan platform digital melakukan penghapusan (*take down*) konten secara cepat. Harapan ini mencerminkan kebutuhan korban terhadap rasa aman, kendali atas identitas pribadi, dan penghentian kekerasan yang berulang. Realitas menunjukkan bahwa kecepatan penyebarluasan konten digital sering kali melampaui respon sistem hukum formal.<sup>14</sup>

Permasalahan lain yang muncul terkait Kekerasan Berbasis Gender Online ialah rendahnya pengakuan terhadap fenomena ini sebagai bentuk kekerasan serius dalam kerangka hukum positif. Aparat penegak hukum kerap menyelesaikan kasus KBGO dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Pornografi, padahal kedua instrumen hukum tersebut tidak dirancang dengan perspektif perlindungan korban. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya sudah mencantumkan kekerasan berbasis gender online sebagai bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), walaupun pengaturannya masih terbatas pada tiga bentuk perbuatan. Kondisi ini menunjukkan adanya

---

<sup>13</sup> Fadilah Adkiras, Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif, Opini Pendapat Pakar, Komnas Perempuan, 23 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif> Diakses Selasa, 17 Juni 2025, 22:00 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

kesenjangan yang cukup besar antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kebutuhan nyata akan perlindungan korban.<sup>15</sup>

Kasus *slut shaming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender di Indonesia sebenarnya banyak terjadi, terutama di media sosial tetapi jarang ada yang berujung pada proses hukum, dikarenakan kurangnya pemahaman dari korban mengenai kasus ini serta peraturan yang belum spesifik mengatur tentang *slut shaming*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai bentuk pembaruan hukum yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Regulasi ini bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, menjamin tidak terulangnya tindak kekerasan, sekaligus menegakkan hukum serta menyediakan rehabilitasi bagi pelaku. Kehadiran UU TPKS menghadirkan optimisme baru karena memberikan jaminan bagi korban berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara dan harus disesuaikan dengan situasi serta kebutuhan korban.<sup>16</sup>

Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap korban *slut shaming*. Dalam praktiknya, pengaturan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) yang diatur sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) masih terbatas pada mekanisme penghapusan konten berbahaya, penghilangan konten asli, serta langkah-langkah pencegahan. Pasal 46 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menangani konten bermuatan TPKS, Pasal 47 mengatur koordinasi jaksa dengan ketua pengadilan dan Kementerian

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Alia Yofira, dkk, *Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak Korban* (Makassar: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Mei 2023). <https://safenet.or.id/id/2023/05/kertas-kebijakan-mengenai-urgensi-pengaturan-penghapusan-konten-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-yang-berpihak-pada-pemenuhan-hak-korban/> Diakses Selasa, 17 Juni 2025, 22:00 WIB.

Kominfo terkait penghapusan konten, sedangkan Pasal 55 menegaskan kewenangan penyidik melalui penetapan kepala kejaksaan negeri setempat untuk menutup akses terhadap data atau sistem elektronik yang memuat TPKS dalam rangka proses peradilan.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum mengatur secara spesifik mengenai praktik *slut shaming*, yakni bentuk ujaran kebencian atau pelecehan seksual berbasis daring yang diwujudkan melalui komentar. Regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, seperti perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar bermuatan seksual, penyebaran atau transmisi informasi dan dokumen elektronik bernuansa seksual, serta tindakan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap individu tertentu untuk tujuan seksual.

*Slut shaming* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual verbal atau nonfisik. Jenis kekerasan ini telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik dengan merendahkan martabat atau harkat seseorang berdasarkan seksualitas maupun kesiusilaannya, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal sembilan bulan dan/atau denda sebesar Rp10.000.000,00.

Tindakan *slut shaming* pada dasarnya dapat dijerat melalui Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), karena ketentuan tersebut secara tegas mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas. Hal ini sejalan dengan konsep *slut shaming* yang identik dengan perilaku merendahkan individu, khususnya perempuan, akibat ekspresi maupun persepsi atas seksualitasnya.

Meskipun demikian, Pasal 5 UU TPKS belum menyebut secara khusus istilah *slut shaming*. Kondisi ini menimbulkan potensi tafsir yang beragam dalam penerapannya. Rumusan norma berupa frasa “merendahkan

berdasarkan seksualitas” masih bersifat umum, sehingga berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum ketika harus membuktikan apakah suatu tindakan *slut shaming* dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Ketiadaan definisi eksplisit mengenai *slut shaming* juga mencerminkan kekosongan norma yang dapat menghambat perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban. Hal ini berpotensi menyebabkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur delik serta celah dalam proses penuntutan. Serta masih kurangnya implementasi pasal 5 huruf a ini oleh para penegak hukum akibatnya, banyak kasus *slut shaming* yang terjadi di ruang digital maupun di ruang sosial tidak dapat ditindak secara optimal karena belum terakomodir secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang dapat dijadikan dasar awal untuk menjerat pelaku *slut shaming*, namun tetap diperlukan penafsiran progresif serta penguatan regulasi yang lebih jelas agar perlindungan hukum dapat tercapai secara komprehensif. Peraturan tersebut, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi baru yang bersifat lebih khusus perlu dikaji secara mendalam agar mampu memberikan jaminan keadilan sekaligus kepastian hukum dalam penanganan kasus *slut shaming* di masa mendatang. Atas dasar pertimbangan ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Fenomena Slut Shaming Sebagai Kekerasan Berbasis Gender”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur kekerasan seksual nonfisik dalam kaitannya dengan *slut shaming* sebagai kekerasan seksual berbasis gender?

2. Bagaimana Interpretasi Hukum Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap *Slut Shaming*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur kekerasan seksual nonfisik dalam kaitannya dengan *slut shaming* sebagai kekerasan seksual berbasis gender.
2. Untuk menafsirkan dan menganalisis Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap *Slut Shaming*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. wawasan dan kajian akademik dalam bidang hukum, khususnya terkait peraturan hukum *slut shaming* di Indonesia.
  - b. Memberikan pemahaman konseptual mengenai *slut shaming* sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan efektif untuk menangani kasus *slut shaming* di Indonesia.
  - b. Memberikan edukasi hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan korban dalam mencari keadilan meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur *slut shaming* di Indonesia.
  - c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu *slut shaming*, perlindungan hukum bagi korban, serta perbandingan hukum antara Indonesia dan negara lain.

### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah sekumpulan teori yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu permasalahan. Landasan ini berfungsi sebagai pijakan ilmiah dalam menyusun argumentasi serta mendukung pembahasan penelitian agar

memiliki kerangka yang jelas dan sistematis. Sejalan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, diperlukan uraian singkat mengenai landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam proses pembahasan.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Dalam teorinya mengenai kepastian hukum, Radbruch mengemukakan empat aspek mendasar yang memiliki keterkaitan erat dengan pemaknaan kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, yakni hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum harus berpijak pada fakta, yang berarti pembentukannya didasarkan pada realitas yang ada.
- 3) Fakta yang dituangkan ke dalam hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran serta memudahkan pelaksanaan.
- 4) Hukum positif tidak seharusnya mengalami perubahan secara mudah atau sembarangan.

Dalam teorinya, Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum positif, khususnya dari perundang-undangan yang tertulis dan dapat diberlakukan secara umum. Hukum harus dibuat dalam bentuk norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir, agar dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, serta memberikan pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil.<sup>18</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum Radbruch menjadi sangat relevan untuk menganalisis ketidakpastian dalam penegakan

---

<sup>17</sup> Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-qisth law review* Vol. 6 No. 2 (2023), hlm 219.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 219.

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap kasus kekerasan seksual nonfisik, khususnya *slut shaming*. Meskipun pasal tersebut mengatur larangan terhadap pelecehan seksual nonfisik, frasa yang digunakan masih bersifat umum dan belum mencakup definisi atau batasan yang jelas mengenai tindakan seperti *slut shaming*. Hal ini menimbulkan ruang penafsiran yang luas, sehingga menghambat konsistensi dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, ketidakjelasan norma tersebut mencerminkan belum terpenuhinya nilai kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Radbruch.

## **F. Landasan Konseptual**

### 1. Konsep Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Menurut Mashyur Effendi, penafsiran hukum merupakan metode untuk memberikan kejelasan terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum jelas atau menimbulkan keraguan. Dengan demikian, penafsiran hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjelaskan sekaligus menegaskan makna dari suatu ketentuan hukum yang dianggap belum lengkap atau masih ambigu dalam rumusan undang-undang.<sup>19</sup>

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) merupakan hal yang senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan sekaligus membentuk hukum. Proses penafsiran ini sebaiknya disertai dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yakni upaya memberikan alasan dan penjelasan agar hasil penafsiran dapat dipahami secara logis dan rasional. Selanjutnya, hasil dari penafsiran dan penalaran hukum tersebut harus dituangkan dalam argumentasi hukum yang sistematis, sehingga mampu menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> H. A. Lawali Hasibuan, Alvin Hamzah Nst, Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki, *Jurnal Legisia* Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023, hlm 138.

<sup>20</sup> Rajali Batubara, Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Indonesia, *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2 No. 1 2024, hlm 76.

Dalam konteks penelitian ini, konsep penafsiran hukum menjadi penting karena pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum menyebutkan secara eksplisit tindakan *slut shaming*. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan interpretatif untuk mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik berdasarkan unsur “merendahkan korban berdasarkan seksualitasnya”.

## 2. Konsep Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon memandang bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia sekaligus pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang berlaku. Dalam pandangannya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni preventif dan represif:<sup>21</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan ini menekankan pada upaya pencegahan melalui peraturan yang jelas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan adanya perlindungan preventif, masyarakat dapat mengetahui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum sehingga potensi terjadinya pelanggaran atau sengketa dapat diminimalisasi.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan hak-hak korban, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan dari negara kepada setiap individu maupun kelompok agar dapat menjalankan hak serta kepentingan hukumnya secara optimal dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Perlindungan ini sekaligus

---

<sup>21</sup> Bediona, Kornelis, *et al. Op. Cit*, Hlm 6.

mencerminkan fungsi hukum yang hadir untuk melindungi masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadilan, memberikan manfaat, serta memastikan adanya kepastian hukum.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah segala bentuk tindakan yang ditempuh negara untuk menjamin kepastian, keadilan, serta rasa aman bagi setiap warga negara, baik dalam melindungi hak-hak maupun menegakkan kewajiban hukumnya. Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai sarana, seperti jaminan hak-hak konstitusional dalam UUD 1945, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta melalui peran lembaga penegak hukum dan lembaga terkait, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Komnas HAM, LPSK, hingga Ombudsman RI.<sup>23</sup>

Perlindungan ini meliputi dua aspek, yaitu preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dan represif untuk menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Prinsip utama perlindungan hukum di Indonesia adalah menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, non-diskriminasi, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang dipakai untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data dengan tujuan menjawab permasalahan penelitian secara terstruktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini mencakup berbagai pendekatan, seperti kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran, yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, metode penelitian dapat bersifat normatif dengan berfokus pada studi dokumen, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, atau empiris dengan meneliti

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 95.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 95.

fakta di lapangan. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>25</sup>

Penelitian ini dikembangkan melalui pendekatan metode hukum normatif yuridis. Metode tersebut melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai norma, prinsip, dan regulasi yang relevan dengan isu utama yang menjadi fokus pembahasan. Tujuannya adalah untuk menyusun koleksi beragam undang-undang, konsep teoritis, serta ketentuan terkait yang mendukung eksplorasi topik tersebut. Prosesnya mencakup studi intensif terhadap pasal-pasal hukum, dasar-dasar hukum, dan aturan pendukung yang berkorelasi erat dengan tema penelitian serta tantangan yang dihadapi.

Validitas dan pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian hanya dapat dicapai apabila peneliti menerapkan metode yang sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan berbagai metode yang tepat dan relevan guna mendukung validitas serta kredibilitas hasil yang diperoleh. Metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan menyajikan data serta deskripsi sekomprensif mungkin terkait dengan objek permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif-analitis ini melampaui sekadar penggambaran fenomena atau fakta yang ada, dengan melakukan pembedahan mendalam guna mengungkap keterkaitan, arti, dan konsekuensi dari fenomena tersebut. Khusus dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini dimanfaatkan untuk menjelaskan secara rinci berbagai regulasi perundang-undangan, ajaran hukum, serta keputusan pengadilan yang berkenaan, diikuti

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 13.

dengan analisis yang lebih luas agar memperoleh wawasan mendalam mengenai isu hukum yang menjadi sorotan.<sup>26</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Di bidang studi hukum, tersedia aneka ragam metode pendekatan yang bisa dimanfaatkan guna menelaah suatu isu hukum secara mendalam.

Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan perhatian khusus pada:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode pendekatan melalui perundang-undangan melibatkan pemeriksaan teliti terhadap seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian, termasuk yang bersifat primer maupun sekunder, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai ketentuan hukum yang sedang berlaku.<sup>27</sup> Pendekatan melalui undang-undang diterapkan untuk mengeksplorasi berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan dinamika hukum saat ini, dengan memeriksa secara mendalam undang-undang dan ketentuan yang menjadi fokus pembahasan, sehingga proses pengkajian ini mampu mengungkap akar permasalahan yang ada. Keberadaan pendekatan semacam ini memberikan nilai tambah bagi peneliti dalam menilai tingkat keselarasan dan koherensi antarundang-undang satu dengan yang lain, antara regulasi pendukung dengan undang-undang utama, serta antara undang-undang dengan konstitusi dasar.<sup>28</sup> Metode pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) pada penelitian ini dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai *slut shaming*, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sekaligus menyusun saran hukum yang sesuai guna mengatasi *slut shaming* sebagai salah

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 14

<sup>27</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005, hlm 93.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.133

satu wujud kekerasan seksual yang didasari gender. Pendekatan tersebut bertujuan mengungkap apakah regulasi yang ada telah menyediakan lindungan hukum yang eksplisit bagi korban, atau malah menciptakan celah hukum yang merugikan. Lebih lanjut, studi ini mengevaluasi tingkat kecocokan ketentuan tersebut dengan asas kepastian hukum, serta melakukan perbandingan dengan mekanisme hukum di negara-negara lain dalam menangani kasus sejenis. Oleh karena itu, pendekatan ini berkontribusi dalam merumuskan usulan pembentukan aturan khusus di Indonesia yang lebih ketat dalam mengelola *slut shaming*, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari berbagai negara dengan tujuan menemukan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan adopsi atau adaptasi norma hukum ke dalam sistem hukum nasional.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) untuk menelaah dan menganalisis pengaturan kekerasan seksual nonfisik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam kaitannya dengan perbuatan *slut shaming*. Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan peraturan mengenai *slut shaming* di Indonesia dengan peraturan di negara lain, yaitu Inggris dan Uni Eropa, guna mengidentifikasi kesenjangan atau kekosongan pengaturan dalam hukum nasional.

Melalui kajian terhadap instrumen hukum seperti *Protection from Harassment Act 1997* dan di Inggris, serta Berdasarkan Direktif 2012/29/EU mengenai Hak Korban (*Victims' Rights Directive*) serta Konvensi Istanbul, di tingkat Eropa, diperoleh pemahaman bahwa

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 35.

negara-negara tersebut telah lebih progresif dalam mengakui serta menangani bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan verbal dan digital seperti *slut shaming*. Penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi hukum yang relevan untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai *slut shaming* di Indonesia, baik melalui penafsiran yang lebih progresif terhadap Pasal 5 huruf a UU TPKS maupun dengan mendorong pembentukan aturan khusus yang mengakomodasi bentuk kekerasan seksual berbasis gender di era digital. Pendekatan perbandingan hukum ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis penelitian, tetapi juga memberikan pijakan praktis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual kontemporer.

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memahami suatu masalah hukum secara lebih mendalam dan memberikan solusi berdasarkan teori hukum yang relevan.<sup>30</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis *slut shaming* sebagai suatu permasalahan hukum dengan merujuk pada konsep-konsep hukum yang telah berkembang, baik dalam hukum positif maupun dalam doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep kekosongan hukum (*legal gap*) dalam regulasi Indonesia terkait *slut shaming*, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban dapat diperkuat melalui regulasi yang lebih jelas.

3. Tahap Penelitian

a. Tahap 1 : Identifikasi masalah dan penentuan judul penelitian

Mengidentifikasi topik atau permasalahan hukum terkait kekerasan seksual secara spesifik dan jelas lalu menentukan judul penelitian.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op,cit*, hlm 136.

b. Tahap 2 : Perumusan Masalah

Menguraikan latar belakang masalah, konteks dan urgensi penelitian lalu merumuskan sebuah rumusan masalah terkait permasalahan yang diambil.

c. Tahap 3 : Studi Literatur

Mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi dari Literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta berbagai sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian. Membaca secara cermat dan kritis untuk memahami konsep, teori dan fakta yang relevan terkait permasalahan penelitian.

d. Tahap 4 : Analisis Data Penelitian

Melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan hukum dan literature untuk menemukan pola, kesenjangan dan relevansi dengan permasalahan yang terkait.

e. Tahap 5 : Penyusunan penelitian

Menyusun penelitian yang sistematis dan lengkap, meliputi Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Data Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Penutup.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) karena penelitian bersifat yuridis normatif dan tidak melibatkan data empiris. Teknik ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan terkait *slut shaming* dalam sistem hukum Indonesia dan negara lain.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga sumber penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c. *Protection from Harassment Act 1997*
  - d. *Convention Istanbul 2018*
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, tetapi berfungsi untuk membantu memahami peraturan hukum yang berlaku. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum (*legal interpretation*). Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum dalam Pasal 5 huruf a UU TPKS, khususnya dalam memahami unsur-unsur seperti “perbuatan seksual secara nonfisik”, “merendahkan harkat dan martabat”, “seksualitas”, dan “kesusilaan”, yang berkaitan dengan praktik *slut shaming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.

7. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Judul dan Penyusunan							

Proposal Skripsi						
Pelaksanaan Seminar Proposal						
Revisi dan melanjutkan penelitian dari BAB I sampai BAB V						
Sidang Akhir						

#### 8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian hanya berbasis kepustakaan, yang mencakup perpustakaan Universitas Nusaputra, *Google Scholar*, *Scopus* dan *Science Direct*

#### 9. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan deskripsi yang lebih lengkap dan jelas mengenai seluruh aspek yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi permasalahan utama yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian yaitu terkait slut shaming.
- b. Identifikasi masalah yaitu mengidentifikasi uraian latar belakang tersebut menjadi dua rumusan masalah yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian.

- c. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yaitu rangkuman alasan dilakukannya penelitian serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi.
- d. Kerangka pemikiran yaitu pernyataan-pernyataan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai pijakan ilmiah dalam menyusun argumentasi serta mendukung pembahasan penelitian agar memiliki kerangka yang jelas dan sistematis.
- e. Landasan konseptual yaitu menjelaskan mengenai konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian baik berasal dari teori maupun dokumen hukum, kamus atau pendekatan definisi lainnya.
- f. Metode penelitian yaitu uraian tentang sifat penelitian dari penulisan skripsi ini, meliputi uraian tentang bentuk dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis, jadwal dan lokasi penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan umum kekerasan seksual, yang menjelaskan mengenai pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga menjelaskan mengenai kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO).
- b. Tinjauan umum *slut shaming*, yang menjelaskan mengenai pengertian dari *slut shaming*, bentuk-bentuk *slut shaming* dan juga menjelaskan terkait *slut shaming* sebagai kekerasan berbasis gender.
- c. Tinjauan umum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjelaskan mengenai pengertian dan alasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## BAB III DATA PENELITIAN

- a. Menjabarkan mengenai kasus-kasus *slut shaming* dari berbagai negara.

- b. Mencakup data serta informasi penting yang harus dicari dan digunakan sebagai peta jalan mengatasi rumusan masalah yang dibahas di bab empat.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

- a. Menjelaskan dan menafsirkan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang kekerasan seksual nonfisik bagaimana kaitannya dengan *slut shaming* sebagai kekerasan seksual berbasis gender.
- b. Memberikan rekomendasi hukum yang khusus terkait *slut shaming* dalam sistem hukum Indonesia dengan melihat perbandingan dengan negara Inggris dan Uni Eropa yang sudah mengatur tentang kekerasan seksual berbasis gender.

#### **BAB V PENUTUP**

- a. Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.
- b. Saran berisi rekomendasi dari penulis terkait dengan permasalahan yang telah diteliti



1. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur larangan terhadap pelecehan seksual non-fisik yang menurunkan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Secara konseptual, praktik *slut shaming* dapat dikategorikan ke dalam bentuk ini karena mengandung unsur penghinaan dan stigmatisasi terhadap perempuan. Meski demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *slut shaming*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya jelas dan dapat diprediksi, sehingga mampu melindungi hak dan kepentingan subjek hukum secara konsisten. Ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 5 huruf a menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan interpretasi yang progresif dan penguatan norma yang lebih spesifik untuk mengakomodasi bentuk kekerasan modern seperti *slut shaming*.
2. Hasil analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa penerapan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap kasus *slut shaming* sangat membutuhkan interpretasi hukum yang tepat, konsisten, dan berpihak pada korban. Penafsiran ini harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan korban yang diatur dalam UU TPKS dan sejalan dengan asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam CEDAW. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban *slut shaming* dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari segi hukum substantif maupun prosedural, serta mampu memenuhi tujuan utama UU TPKS, yaitu menjaga martabat, integritas seksual, dan hak asasi manusia setiap orang tanpa memandang gender atau latar belakang korban.

## 2. Saran

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kaitannya dengan fenomena *slut shaming*, diperlukan adanya penafsiran hukum yang progresif dari aparat penegak hukum. Hal ini penting mengingat frasa “merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya” masih bersifat umum dan multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Penafsiran progresif yang mempertimbangkan konteks kekerasan berbasis gender digital akan membantu mengakomodasi kasus-kasus kekerasan seksual nonfisik yang terjadi di ruang digital, seperti tindakan *slut shaming*. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penyusunan pedoman teknis yang menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik sangat penting agar penanganan perkara menjadi lebih efektif, adil, dan berperspektif korban.
2. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan atau penambahan penjelasan resmi terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mencakup perbuatan *slut shaming*. Penjelasan ini sebaiknya dilengkapi dengan definisi, unsur-unsur delik, indikator perbuatan, serta contoh konkret bentuk pelecehan seksual nonfisik berbasis gender. Kejelasan norma ini akan mengurangi potensi multitafsir, memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### 3. Buku

- Alia Yofira, dkk. (2023). *Urgensi pengaturan penghapusan konten kekerasan seksual berbasis elektronik yang berpihak pada pemenuhan hak korban*. Makassar: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Desyana, S. R. A., Haq, M. N., Antika, R., & Eridani, A. D. (2022). *Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: INFID. (Publikasi terbatas).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Edisi Khusus). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harris, J. (2020). *An evaluation of the use and effectiveness of the Protection from Harassment Act 1997*. Home Office Research Study No. 203. London: Research, Development and Statistics Directorate, Home Office.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam jeratan impunitas: Pelanggaran dan penanganan, dokumentasi pelanggaran HAM perempuan selama konflik bersenjata, serta Sulitnya pembuktian pelecehan seksual, dalam Naskah akademik RUU TPKS*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Palulungan, L. (2021). *Bagai mengurai benang kusut: Bercermin pada kasus Rieke Dyah Pitaloka*, dalam Komnas Perempuan, *Naskah akademik RUU TPKS*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
- Purwanti, A. (2022). *Kekerasan berbasis gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Savitri, N. (2021). *Jauh panggang dari api: Menilik kerangka hukum kekerasan berbasis gender online di Indonesia*. Dalam A. Wahid & B. Susanti (Eds.), *Siber dan gender: Kekerasan berbasis gender online di Indonesia*. Jakarta: SAFEnet & LBH APIK Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supratman Andi Agtas. (2021). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
- Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). *Modul penanganan tindak pidana kekerasan seksual*. Disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksan bekerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Jakarta: Badan Diklat Kejaksan RI.
- Ismaya, S., et al. (2024). *Materi ajar peningkatan kapasitas advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), United States Department of State, & The Asia Foundation (TAF).

#### 4. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Aditya, R., Sam, D. E., & Junaedy, A. (2024). *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap proses peradilan pidana di Indonesia*. Kabilah: Jurnal of Society, 9(2).
- Alfita, Y. H. (2025). *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. Jurnal Hukum Dehasen, 1(1), Januari 2025.
- Ayuningtyas, P., & Kariko, A. A. T. (2019). *Fenomena slut-shaming di media sosial: Studi kasus pada mahasiswi Sastra Inggris Binus University*. Dalam Kerr et al. (Ed.), *Studi Perkotaan: Perbatasan dan Mobilitas*. London: Taylor & Francis Group.
- Asfinawati, Pasaribu, R. R., & Az-zahro, S. S. (2024). *Pedoman pemaknaan pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual, LBH APIK, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, & Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Batubara, R. (2024). Peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1).
- Bediona, K., et al. (2024). *Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejadian seksual*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2(1).

- Carlsson, C. (2024). *The power of slut-shaming: A qualitative study researching young women's experiences, attitudes, and consequences of the phenomenon called slut-shaming* (Master's thesis, NTNU).
- Cao, K. (2023). *Slut-shaming and gender-based cyberbullying on social media: A scoping review*.
- Damayanti, A. M. (2023). *Kekerasan berbasis gender (KBG) di lembaga pendidikan (Studi fenomenologi di SMK NU 1 Islamiyah Kramat Kabupaten Tegal)* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang).
- Dewi Utama, C. S., & Majid, N. K. (2024). *Pelecehan seksual dalam dunia maya: Studi kasus terhadap penggunaan media sosial*. Journal of Contemporary Law Studies, 2(1).
- Daud, M. R., & Astuti, B. (2023). *Kepastian hukum pengaturan transportasi online*. Al-Qisth Law Review, 6(2).
- Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). *Metode penafsiran hukum sebagai alat mencari keadilan hakiki*. Jurnal Legisia, 15(2).
- Khoirunisa, D. (2022). *Pelecehan seksual melalui media sosial ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Jurnal LEX Renaissance, 7(2).
- LewoLeba, K. K., et al. (2023). *Perempuan korban kekerasan berbasis gender online dan perlindungan hukumnya*. Unes Law Review, 6(2).
- Lismini, R. (2023). *Studi netnografi kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Twitter* (Skripsi, Universitas Dehasen Bengkulu).
- Lubis, A., & Sari, Z. M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak korban dan penguatan asas non diskriminasi*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 1(1).
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Martin-Storey, A., et al. (2023). *The Slut-Shaming Instrument: Preliminary validation, correlates, and links with psychological distress among adolescent girls*. Journal of Research on Adolescence, 33(4).
- Mitha Sanjaya, K. J., & Wirasila, A. A. N. (2022). *Tindak pidana pelecehan seksual dalam media sosial*. Jurnal Kertha Desa, 9(11).
- Muir, S. R., Robert, L. D., & Sheridan, L. P. (2023). *Portrayal of online shaming in contemporary online news media: A media framing analysis*. Journal of Sociology, 59(1).
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). *Kekerasan berbasis gender online dalam interaksi di media sosial*. Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 19(2).

- Mushafi, M., Rif'ah, E. B., & Ilmiah, F. (2023). *Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dalam kajian terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa*. Legal Studies Journal, 3(2).
- Nafsiah, M. I. (2021). *Analisis yuridis tindakan slut-shaming pada media sosial ditinjau melalui linguistik forensik* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Nurkusumah, I. M. (2020). *Tinjauan hukum kekerasan terhadap perempuan berbasis siber dihubungkan dengan UU ITE dan UU PKDRT* (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung).
- Nurmala, W. (2023). *Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS* (Skripsi, UIN Walisongo).
- Paradiz, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1).
- Pinasang, F. G. (2023). *Pelecehan seksual nonfisik sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022*. Jurnal Lex Privatum, 11(2).
- Purwito, E. (2023). *Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya*. Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(1).
- Rabbaniyah, S., & Salsabila, S. (2023). *Patriarki dalam budaya Jawa: Membangun perilaku pembungkaman diri pada perempuan korban seksual dalam kampus*. Jurnal Community, 8(1).
- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). *Pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1).
- Savitri, F. A., & Zubaria, F. R., et al. (2021). *Kontruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance, 6(4).
- Sari, P. H. (2021). *Pengaturan kekerasan berbasis gender online: Perspektif ius constitutum dan ius constituendum*. Jurnal Negara Hukum, 12(1).
- Yofira, A., et al. (2023). *Urgensi pengaturan penghapusan konten kekerasan seksual berbasis elektronik yang berpihak pada pemenuhan hak korban*. Makassar: Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
- Zhang, Q., Chen, Q., & Gu, X. (2024). *Trolling, cyberstalking, body shaming, slut shaming – A study on online abuses of social media*. Communications in Humanities Research.
- Car, S. M. (2021). *Gender stereotype and slut shaming: Social reinforcement of normative femininity among youth*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15).

- Goblet, M., & Glowacz, F. (2021). *Slut shaming in adolescence: A violence against girls and its impact on their health*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6657), 1.
- Lestari, D., & Sugianto. (2024). *Problematika kebijakan hukum Undang-Undang TPKS dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, 1(2).

## 5. Website

- Adkiras, F. (2025, 23 Mei). *Refleksi penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO): Kebutuhan mendesak atas pemulihan yang komprehensif*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>
- HeyLaw. (n.d.). *Slut shaming: Sebuah kejahatan berbahasa melalui label seksual*. HeyLaw. <https://heylaw.id/blog/slut-shaming-sebuah-kejahatan-berbahasa-melalui-label-seksual>
- European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), European Institute for Gender Equality (EIGE), & Eurostat. (2024). *EU gender-based violence survey – Key results: Women's experiences of violence in the EU-27*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- University of Gothenburg. (2024). *Two out of three employees and students at European higher education institutions have experiences of gender-based violence*. <https://www.gu.se/en/news/two-out-of-three-employees-and-students-at-european-higher-education-institutions-have-experiences-of-gender-based-violence>
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (n.d.). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online: Sebuah panduan* (Versi 2). SAFENet. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO%20v2.pdf>
- Office for National Statistics. (2023, December). *Experiences of harassment in England and Wales: December 2023*. <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/experiencesofharassmentinenglandandwales/december2023>
- Tempo.co. (2018, 26 November). *Uni Eropa dorong kampanye pemberantasan kekerasan berbasis gender*. Tempo.co. <https://tempo.co/internasional/uni-eropa-dorong-kampanye-pemberantasan-kekerasan-berbasis-gender-1181530>

Tempo.co. (n.d.). *Bernadya jadi korban pelecehan seksual di media sosial, ini tanggapan sang artis dan label musik.* Tempo.co. <https://www.tempo.co/teroka/bernadya-jadi-korban-pelecehan-di-media-sosial-ini-tanggapan-sang-artis-dan-label-musik-4570>

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

*Protection from Harassment Act 1997*

*Istanbul Convention 2018*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yuni Wulandari, lahir di Sukabumi pada tanggal 05 April 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Endang Suryana dan Ibu Noneng. Penulis pernah menempuh dan menyelesaikan pendidikan dasar SD Negeri 3 Cidadap pada periode 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan mengenah pertama di SMP Negeri 3 Cidadap pada periode 2016-2019, dan pendidikan menengah atas di MAN 4 Sukabumi pada periode 2019-2021. Pada periode 2021-2025, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, dan telah menyelesaikan studinya. Penulis resmi dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum pada tanggal 05 Agustus 2025.

